



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 120 TAHUN 1955

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa berhubung dengan hari ulang tahun kesepuluh Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1955, patut diberikan pengurangan hukuman kepada orang-orang hukuman yang telah didjatuhi hukuman kehilangan kemerdekaan;
bahwa sidang Dewan Menteri tanggal 22 Djuli 1955 pada prinsipnja telah menjetudjuai pengurangan hukuman tersebut;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- I. Dengan tidak mengurangi apa yang tertjantum dalam keputusan tanggal 19 April 1950 No.156, termuat dalam Berita Negara tanggal 28 April 1950 No.26, pada 17 Agustus 1955 memberikan pengurangan hukuman istimewa sejumlah satu perduabelas dari masa hukumannja dengan setinggi-tingginja tiga bulan, kepada semua orang-orang hukuman yang didjatuhi hukuman dengan putusan hakim yang tidak dapat dirubah lagi pada tanggal tersebut diatas atau sebelumnya, dengan ketentuan bahwa :
 1. hukuman mati atau seumur hidup, yang telah dirubah mendjadi hukuman sementara, secara hukuman kurungan sebagai pengganti denda, mendapat pengurangan berdasarkan keputusan ini
 2. Orang-orang hukuman yang pada tanggal tersebut diatas telah menghindarkan pelaksanaan hukumannja disebabkan melarikan diri, diketjualikan dari pengurangan ini.
- II. Memberikan kekuasaan kepada Kepala Djawatan Kependjaraan untuk menjelenggarakan keputusan ini.
- III. Mewadajibkan pendjabat-pendjabat Pamong Pradja dan Polisi wilajah Pendjara setempat untuk membantu pelaksanaan keputusan ini.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 23 Djuni 1955

WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MUHAMMAD HATTA

PERDANA MENTERI,
ttd.
ALI SASTROMIDJOJO

MENTERI KEHAKIMAN
ttd.
DJODY GONDOKUSUMO.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MENTERI DALAM NEGERI
ttd.
SUNARJO

Sesuai dengan jang aseli
Sekretaris Presiden,

Mr.. Santoso